

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).²² Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio*, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa Latin berarti *bribery* atau *seduction* maka yang diartikan dengan *corrupto* dalam bahasa Latin ialah *corrupter* atau *seducer*. *Bribery* dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara *seduction* berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.²³

Muhammad Ali dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia memberikan pengertian korupsi sebagai berikut:²⁴

- 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
- 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).
- 3) Koruptor (orang yang korupsi).

²² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm. 149

²³ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 9

²⁴ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren*, (Jakarta: Pustaka Amani Ardianto Elvinaro, 2004), hlm.135

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi yaitu perbuatan curang berupa tindak pidana yang merugikan keuangan negara.²⁵ Korupsi sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, jika dibiarkan begitu saja maka korupsi akan merajalela dan akan menjadi hal biasa dalam perbuatan hidup masyarakat. Ini akan menjadi hambatan utama bagi pemerintah untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih makmur dan jujur.

Mengenai Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Syed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut:²⁶

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*Fraud*).
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.

²⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradinya Paramita, 2005), hlm. 275

²⁶ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm.36

- 4) Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- 5) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- 6) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Menurut Baharuddin Lopa, dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, korupsi menurut sifatnya, terbagi dalam 2 bentuk, yakni:²⁷

- 1) Korupsi yang bersifat motif terselubung, yakni korupsi yang sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- 2) Korupsi yang bermotif ganda, yakni seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni untuk motif politik.

Mengenai Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 2) Perbuatan melawan hukum.

²⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 10

- 3) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian.
- 4) Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Tindak pidana korupsi apabila dijabarkan mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran terhadap keuangan dan perekonomian negara. Adanya hal-hal tertentu didalam tindak pidana korupsi yang memerlukan penanganan secara khusus, dan menyimpang dari beberapa aturan umum yang terdapat dalam kodifikasi. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan Peraturan perundang-undangan pidana yang telah memenuhi karakteristik sebagai suatu undang-undang pidana khusus.²⁸

Konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) adalah merupakan landasan hukum yang bersifat universal untuk memerangi praktek korupsi berdasarkan karakteristik tindak pidana korupsi yang menjadi ancaman secara nasional maupun internasional.

Karakteristik tindak pidana korupsi dapat dilihat dari tipologi tindak pidana korupsi antara lain: murni merugikan keuangan negara, suap, pemerasan, penyerobotan, gratifikasi, percobaan, pembantuan dan permufakatan. Komisi

²⁸ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 87.

pemberantasan korupsi telah menerbitkan buku saku yang telah mengklasifikasi bentuk dan jenis tindak pidana korupsi ke dalam 30 (tiga puluh) karakteristik berdasarkan UUPTPK yang dikelompokkan sebagai berikut : pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, gratifikasi.²⁹

Karakteristik tindak pidana korupsi mengarah pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menentukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana (*Strafbarehandeling*)³⁰ cenderung diarahkan pada pejabat/pegawai negeri (*Deambtenaar*) dengan maksud (*Met Het Oogmerk Om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*Zich Of Een Ander Wederrechtelijk Te Bevoordelen*) dengan menyalahgunakan kekuasaannya (*Door Misbruik Van Gezag Beshikken*).³¹ Tindakan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime*.

Menurut Romli Atmasasmita dalam Ermansjah Djaja bahwa:³² “ *Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mandalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah merupakan kejahatan yang laur biasa (extra*

²⁹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54-55.

³⁰ O.C Kaligis dan Associates, “*Kumpulan Kasus Menarik Jilid 4*”, O.C Kaligis dan Associates, Jakarta, 2009, hlm. 15.

³¹ P. A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 149.

³² Ermansjah Djaja, Op. Cit., hal. 30.

ordinary crimes). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia”.

Keseriusan pemerintah untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dilahirkannya undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi membawa suatu perubahan yang memberikan kepastian hukum, menghilangkan berbagai penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengklasifikasikan perbuatan yang dapat dilakukan sebagai tindak pidana korupsi, disamping dibentuknya lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi yakni KPK³³ dengan tidak mengabaikan tugas aparat penegak hukum lainnya dalam bingkai *criminal justice system* yakni kejaksaan dan kepolisian.

B. Sebab-Sebab Korupsi

Selo Sumardjan mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam satu nafas karena ketiganya melanggar kaidah-kaidah kejujuran dan norma hukum. Adapaun faktor sosial pendukung KKN adalah :

- 1) Desintegrasi (*anomie*) sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi.

³³ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.137.

- 2) Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa harta (*sugih tanpo bondho*) menjadi kaya dengan harta.
- 3) Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya.
- 4) Penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai short cut mengumpulkan harta.
- 5) Paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya (aji mumpung).
- 6) Pranata-pranata sosial kontrol tidak efektif lagi.

Evi Hartanti menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun demikian faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat.³⁴

Menurut Luhut M. Pangaribuan (2002), perilaku koruptif yang terjadi pada hampir semua penegak hukum, bukan karena moral yang rendah namun sebagai akibat terjadinya demoralisasi dari para penegak hukum itu sendiri. Akibatnya, menerima uang secara tidak halal, menurut persepsi mereka, bukanlah sesuatu yang aneh lagi, akan tetapi menjadi suatu keharusan untuk mereka lakukan. Setidaknya terdapat empat hal faktor penyebab yang dapat dikemukakan dari perilaku koruptif dari para penegak hukum yaitu

³⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.

- 1) Kesejahteraan atau gaji rendah, akan tetapi life style-nya tinggi.
- 2) Adanya ketidakpercayaan timbal balik di antara penegak hukum itu sendiri
- 3) Akibat pola korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru.
- 4) Tidak adanya standar profesi bagi advokat.³⁵

Berdasarkan rekomendasi para pakar hukum *Center for The Independence of Judge and Lawyer (CIJL)* pada konferensi dua tahunan (17-22 September 2000) di Amsterdam, disimpulkan bahwa judicial corruption terjadi karena tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga peradilan dan institusi hukum (polisi, jaksa, advokat dan hakim). Khususnya jika hakim atau pengadilan mencari atau menerima berbagai macam keuntungan atau janji berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau perbuatan lainnya, seperti suap, pemalsuan, penghilangan data atau berkas pengadilan, perubahan dengan sengaja berkas pengadilan, pemanfaatan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, sikap tunduk kepada campur tangan luar dalam memutuskan perkara karena adanya tekanan, ancaman, nepotisme, *conflict of interest*, kompromi dengan pembela advokat), pertimbangan keliru dalam mutasi, promosi dan pensiun, prasangka memperlambat proses peradilan, dan tunduk kepada kemauan pemerintah dan partai politik.

Akibat adanya korupsi di pengadilan, maka sudah dapat dipastikan sebagian besar atau bahkan seluruhnya, produk lembaga peradilan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, karena disinyalir terjadi “main mata” di antara aparat penegak hukum dengan para pihak pencari keadilan. Permainan seperti itu semakin

memperburuk bahkan mempercepat proses pembusukan lembaga peradilan yang pada gilirannya akan menumbuhkan sikap antipati kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Kemudian yang terjadi adalah munculnya serta tumbuh suburnya berbagai tindakan main hakim sendiri di masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.

C. Masyarakat dan Budaya Korupsi

Pembicaraan mengenai suatu penegakan hukum selalu berkaitan dengan elemen-elemen dari sistem hukum yakni substansi hukum (aturan), struktur hukum (penegak hukum) dan budaya hukum (masyarakat). Dalam menganalisis permasalahan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, Elwi Danil, memandang bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidaklah terletak ketiadaan atau kekurangan perangkat substantif dan struktural, melainkan terletak pada aspek budaya hukum yang ternyata belum mampu dikembangkan dan dibina dengan baik. Oleh sebab itu, dalam konteks penegakan supremasi hukum, pembangunan budaya hukum harus lebih diperhatikan.³⁶ Faktor masyarakat menjadi penting untuk dianalisis karena kejahatan terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, oleh sebab itu kajian budaya hukum menjadi penting untuk menjawab permasalahan korupsi yang selalu terjadi di Indonesia.

Budaya hukum masyarakat Indonesia menunjukkan dua posisi yang berlawanan, disatu sisi menyatakan perang terhadap korupsi, membenci tindakan koruptor, bahkan mengutuk para koruptor, namun di sisi lain, masyarakat justru menunjukkan dukungan terhadap korupsi. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan

³⁶ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 272.

memberikan uang suap terhadap pejabat pemerintah dan memberikan perlakuan yang istimewa kepada birokrat, dalam perekrutan pegawai di pemerintahan, masih banyak masyarakat yang rela membayar sejumlah uang kepada “orang dalam” agar dapat diterima sebagai baik sebagai pegawai negeri sipil maupun sebagai tenaga kontrak. Demi bekerja di sektor pemerintahan, masyarakat sampai menjual tanah mereka untuk membayar suap tersebut.

Disebelah bumi maupun pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan relatif memiliki jabatan (birokrasi), pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi mana saja sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dalam hal mana perbuatan tersebut menyimpang dari bunyi sumpah jabatan dan hukum yang berlaku. Ditinjau dari segi keuangan yang dirugikan, korupsi ini pada umumnya ada dua; merugikan keuangan Negara dan merugikan keuangan masyarakat dalam kategori individual.³⁷ Hal ini nampak jelas dari para pelaku korupsi yang berada di Negara Indonesia rata-rata pelaku korupsi merupakan orang-orang yang memiliki jabatan khusus. Kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus, kuasa untuk memerintah, kemampuan, kesanggupan kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain, fungsi menciptakan dan memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan.³⁸

Dalam sebuah negara yang sudah dilanda korupsi, biasanya masyarakat menjadi sinis terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi. Orang tidak lagi

³⁷ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 26.

³⁸ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Senter), hlm. 362.

percaya korupsi dapat diberantas, karena seperti dalam kasus di Indonesia, korupsi sudah sejak puluhan tahun dibicarakan, baik di forum-forum resmi maupun di media-media massa. Rakyat juga telah mendengar dan tahu banyak tentang betapa jahatnya korupsi; tentang perlunya mengikuti kaidah-kaidah hukum dan tentang akibat-akibat yang bias ditimbulkannya, Namun, hingga era reformasi ini, korupsi tetap saja jalan terus.³⁹

Koesno Adi dalam bukunya yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif” merinci beberapa faktor budaya hukum yang melemahkan penegakan hukum terhadap koruptor, yakni:⁴⁰

- a) Sikap masyarakat yang menganggap kasus korupsi sebagai angin lalu dan masa bodoh terhadap prosesi penegakan hukum. Korupsi dipandang sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan, atau bahkan dapat dikatakan bahwa menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan pemerintahan justru akan hancur jika hukum benar-benar ditegakkan. Pola perilaku tersebut disebabkan karena pandangan masyarakat yang sudah mempercayai bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dilakukan secara konsisten (selalu ada permakluman dan kompromi). Penegakan hukum dipandang hanya sebagai formalitas.
- b) Kuatnya budaya sungkan, ewuh pakewuh, rakyat dipandang sebagai orang kecil (*kawulo alit, wong cilik*) yang tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika

³⁹ Kompas, Meretas Budaya Korupsi, <http://www.antikorupsi.org/en/content/meretas-budaya-korupsi>. Diakses pada Tanggal 4 Juni 2018.

⁴⁰ Koesno Adi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 61-62.

berhadapan dengan kekuasaan. Masyarakat memiliki rasa sungkan untuk mengkritisi apalagi melaporkan apabila terjadi penyimpangan lebih-lebih yang melakukannya adalah seorang pejabat penguasa. Budaya ini merambah ke dalam sistem penegakan hukum, termasuk lembaga dalam sistem peradilan pidana, antara bawahan dan atasan terkukung oleh moda budaya hubungan kawulo gusti yang menempatkan tindakan atasan selalu benar, termasuk jika melakukan penyimpangan, tidak ada keberanian untuk mengkritisi apalagi melaporkan.

Sikap masyarakat yang tidak peduli adalah tantangan dalam mengungkap kasus korupsi. Rasa sungkan juga memang menjadi ciri khas masyarakat yang berbudaya ketimuran. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengungkap kasus korupsi, dalam konteks masyarakat Indonesia, dua hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kesadaran hukum adalah pertama, proses pembelajaran hukum sebagai pengetahuan, kedua proses pembelajaran kesadaran normatif hukum melalui fakta-fakta bagaimana norma hukum dapat dikonfirmasi melalui peranan efektif penegak hukum.⁴¹

Perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan kasus korupsi di Indonesia memang sangat lemah. Mereka yang seharusnya menjadi pahlawan dalam penegakan hukum justru dapat berbalik menjadi korban dalam penegakan hukum. Laporan masyarakat terhadap percobaan pemerasan yang dilakukan oleh birokrat

⁴¹ Jawahir Thontowi, *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 5.

justru digunakan sebagai barang bukti atas laporan pencemaran nama baik bagi terlapor. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk melaporkan pemerasan yang dilakukan oleh birokrat. Pengancaman dan teror terhadap pelapor dan keluarga pelapor masih sering terjadi. Lemahnya perlindungan saksi akan melemahkan peran serta masyarakat.